



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I GEDE SUPARTA;
Tempat lahir : Ababi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Sudana Adi Gotama, S.H. yang berkantor di Kantor Pengacara I Made Sudana Adi Gotama, S.H. Dan Rekan yang beralamat di Jalan Kuru Setra Subagan Nomor 108 Lingkungan Desa Subagan Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Suparta telah bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Gede Suparta selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan rumah dengan perintah agar terhadap Terdakwa segera dilakukan penahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Dikembalikan kepada saksi korban I Gede Darma Minggu;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Sertifikat (SHM) Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang ditandatangani oleh I Gede Suparta di Amlapura pada tanggal 23 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari I Gede Suparta yang pada intinya menyatakan bahwa I Gede Suparta memang benar telah menggunakan SHM Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu untuk meminjam uang tanpa sepengetahuan pemilik SHM yang ditandatangani oleh I Gede Suparta di Karangasem pada tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa menjaminkan SHM Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang ditanda-tangani oleh I Gede Darma Minggu dan I Gede Suparta di Amlapura tanggal 10 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 0539052774 atas nama Bpk I Gede Suparta;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I GEDE SUPARTA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11:00 wita setidaknya tidaknya pada bulan Januari di tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah SHM No: 2998 dengan luas 12.500 m² milik saksi korban I GEDE DARMA MINGGU, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi korban I GEDE DARMA MINGGU yang berkeluh kesah dengan anaknya yang bernama I GEDE ARYA PUTRA DARMA ANTIKA tentang kesulitan dana untuk membayar biaya pengurusan perkara perdata yang sedang dihadapinya kemudian anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa temannya yakni Terdakwa pernah menawarkan diri untuk membantu mencarikan pendanaan di Koperasi atau di Bank

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi meminta anak saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa I GEDE SUPARTA apakah bisa membantu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bersedia akan membantu karena dirinya memiliki banyak kenalan Bank dan Koperasi namun Terdakwa meminta jaminan untuk mencari dana kemudian anak saksi mengatakan bahwa saksi korban memiliki sertifikat tanah yang bisa dijadikan jaminan;

- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita saksi korban bersama istri saksi yakni NI GUSTI AYU PUTU KARTIKA SARI mengunjungi rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Veteran, Lingk. Dukuh, Kel. Padang Kerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dengan maksud untuk menindaklanjuti pembicaraan yang pernah disampaikan anak saksi dengan Terdakwa bahwa bisa membantu mencarikan pinjaman uang di Bank atau Koperasi dengan syarat adanya jaminan dan saat itu saksi membawakan 1 (satu) buah Sertifikat tanah dengan Nomor: 2998 dengan luas 12.500 M2 atas nama I GEDE DARMA MINGGU yang akan dijadikan jaminan untuk mencarikan uang di bank atau Koperasi yang pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban membutuhkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik dengan No. SHM : 2998 dengan luas 12.500 M2 atas nama I GEDE DARMA MINGGU (saksi sendiri) dengan dibuatkan surat kuasa oleh Terdakwa, kemudian saksi menandatangani surat tersebut disaksikan oleh istri saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk membantu saksi serta akan berusaha mencarikan uang pinjaman di Koperasi atau bank sesuai dengan permohonan saksi korban dan jika dana sudah disetujui oleh tempat peminjaman Terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang sendiri menyelesaikan administrasinya di tempat peminjaman;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 saksi korban bersama istrinya kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut dan saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa uangnya akan cair 1 (satu) minggu lagi dan saksi diberikan surat tanda terima sertipikat, setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait sertifikat milik saksi korban apakah sudah dicarikan pinjaman dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya akan segera cair namun sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 saksi korban menunggu kabar dari Terdakwa namun tidak ada kabar dan hanya janji-janji saja;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



- Bahwa selanjutnya tanggal 10 Agustus 2020 anak saksi mendatangi Terdakwa di dalam ruangan Kampus Pariwisata (Kantor KKM lama) yang beralamat di Subagan Karangasem yang mana disana Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut sudah Terdakwa jadikan jaminan atas hutang miliknya di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dan Terdakwa kembali menjanjikan akan menebus sertifikat tersebut serta akan mengembalikan pada tanggal 13 Agustus 2020, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 anak saksi korban kembali bertemu dengan Terdakwa yang bertempat di dalam ruangan Kampus Pariwisata (Kantor KKM lama) dengan tujuan untuk meminta serifikat yang sudah dijanjikan namun Terdakwa mengaku belum bisa mengembalikan sertifikat tersebut sehingga saat itu anak saksi korban langsung membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa memang benar telah menggunakan sertifikat tanah No. SHM 2998 atas nama I GEDE DARMA MINGGU untuk meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik SHM dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikannya serta mengembalikan surat-surat tersebut kepada saksi korban pada tanggal 31 Agustus 2020 namun sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, Terdakwa juga tidak ada mengembalikan sertifikat tanah tersebut dan terus hanya berjanji akan mengembalikan sertifikat tersebut hingga saat ini;
- Bahwa tanpa memberitahukan sebelumnya kepada saksi korban, ternyata Terdakwa telah memiliki kredit pribadi di KSP Putra Mandiri (tempat Terdakwa menjaminkan sertifikat milik saksi korban) dengan total sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) buah SHM, 2 buah BPKB mobil dan 1 buah BPKB sepeda motor yang mana selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, Terdakwa telah menukar jaminan hutang miliknya dengan sisa sebesar Rp702.354.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dengan sertifikat milik saksi korban, yang mana sebelumnya Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah sertifikat an. I MADE BELASIN, S.E. masing masing dengan No. SHM: 3148 luas 200 m² dan No. SHM:3144 luas 200² yang berlokasi di Ababi Terdakwa tukar dengan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. SHM: 2998 luas 12.500 M2 atas nama I GEDE DARMA MINGGU milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menukar jaminan kredit miliknya tersebut dikarenakan Terdakwa telah mendapatkan somasi dari pemilik 2 (dua) buah sertifikat an.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE BELASIN, SE. masing masing dengan No. SHM: 3148 luas 200m² dan No. SHM:3144 luas 200² yang berlokasi di Ababi sehingga Terdakwa memohon kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri agar bersedia menerima sertifikat hak milik No. SHM: 2998 luas 12.500 M2 atas nama I GEDE DARMA MINGGU milik saksi korban sebagai pengganti sertifikat jaminan hutang miliknya tersebut;

- Bahwa penukaran jaminan kredit milik Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tersebut tidak pernah disampaikan sebelumnya kepada saksi korban hingga akhirnya sekira pada bulan Agustus 2020 Terdakwa baru memberitahukannya kepada anak saksi korban setelah anak saksi korban terus menanyakan keberadaan sertifikat milik saksi korban sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi korban merasa ditipu/dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa hanya terus berjanji akan mengembalikan sertifikat tersebut namun Terdakwa tidak kunjung menyerahkan sertifikat ataupun uang jaminan yang diminta oleh saksi korban kepada saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas hingga saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor: 2998 atas tanah seluas 12.500m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama I I GEDE DARMA MINGGU milik saksi korban masih menjadi jaminan hutang pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dan belum kembali kepada saksi korban I GEDE DARMA MINGGU;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I GEDE SUPARTA pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11:00 wita setidak tidaknya pada bulan Januari di tahun 2020 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan" yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



- Berawal dari saksi korban I GEDE DARMA MINGGU yang berkeluh kesah dengan anaknya yang bernama I GEDE ARYA PUTRA DARMA ANTIKA tentang kesulitan dana untuk membayar biaya pengurusan perkara perdata yang sedang dihadapinya kemudian anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa temannya yakni Terdakwa pernah menawarkan diri untuk membantu mencarikan pendanaan di Koperasi atau di Bank selanjutnya saksi meminta anak saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa I GEDE SUPARTA apakah bisa membantu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bersedia akan membantu karena dirinya memiliki banyak kenalan Bank dan Koperasi namun Terdakwa meminta jaminan untuk mencari dana kemudian anak saksi mengatakan bahwa saksi korban memiliki sertifikat tanah yang bisa dijadikan jaminan;
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita saksi korban bersama istri saksi yakni NI GUSTI AYU PUTU KARTIKA SARI mengunjungi rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Veteran, Lingk. Dukuh, Kel. Padang Kerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dengan maksud untuk menindaklanjuti pembicaraan yang pernah disampaikan anak saksi dengan Terdakwa bahwa bisa membantu mencarikan pinjaman uang di Bank atau Koperasi dengan syarat adanya jaminan dan saat itu saksi membawakan 1 (satu) buah Sertifikat tanah dengan Nomor: 2998 dengan luas 12.500 M2 atas nama I GEDE DARMA MINGGU yang akan dijadikan jaminan untuk mencarikan uang di bank atau Koperasi yang pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban membutuhkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik dengan No. SHM : 2998 dengan luas 12.500 M2 atas nama I GEDE DARMA MINGGU (saksi sendiri) dengan dibuatkan surat kuasa oleh Terdakwa tertanggal 10 Januari 2020, kemudian saksi menandatangani surat tersebut disaksikan oleh istri saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk membantu saksi serta akan berusaha mencarikan uang pinjaman di Koperasi atau bank sesuai dengan permohonan saksi korban dan jika dana sudah disetujui oleh tempat peminjaman Terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang sendiri menyelesaikan administrasinya di tempat peminjaman;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 saksi korban bersama istrinya kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut dan saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa uangnya akan cair 1

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



(satu) minggu lagi dan saksi diberikan surat tanda terima sertipikat, setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait sertifikat milik saksi korban apakah sudah dicarikan pinjaman dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya akan segera cair namun sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 saksi korban menunggu kabar dari Terdakwa namun tidak ada kabar dan hanya janji-janji saja;

- Bahwa selanjutnya tanggal 10 Agustus 2020 anak saksi mendatangi Terdakwa di dalam ruangan Kampus Pariwisata (Kantor KKM lama) yang beralamat di Subagan Karangasem yang mana disana Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut sudah Terdakwa jadikan jaminan atas hutang miliknya di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dan Terdakwa kembali menjanjikan akan menebus sertifikat tersebut serta akan mengembalikan pada tanggal 13 Agustus 2020, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 anak saksi korban kembali bertemu dengan Terdakwa yang bertempat di dalam ruangan Kampus Pariwisata (Kantor KKM lama) dengan tujuan untuk meminta sertifikat yang sudah dijanjikan namun Terdakwa mengaku belum bisa mengembalikan sertifikat tersebut sehingga saat itu anak saksi korban langsung membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa memang benar telah menggunakan sertifikat tanah No. SHM 2998 atas nama I GEDE DARMA MINGGU untuk meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik SHM dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikannya serta mengembalikan surat-surat tersebut kepada saksi korban pada tanggal 31 Agustus 2020 namun sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, Terdakwa juga tidak ada mengembalikan sertifikat tanah tersebut dan terus hanya berjanji akan mengembalikan sertifikat tersebut hingga saat ini;

- Bahwa tanpa memberitahukan sebelumnya kepada saksi korban, ternyata Terdakwa telah memiliki kredit pribadi di KSP Putra Mandiri (tempat Terdakwa menjaminkan sertifikat milik saksi korban) dengan total kredit sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) buah SHM, 2 buah BPKB mobil dan 1 buah BPKB sepeda motor yang mana kemudian pada tanggal 28 Januari 2020 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, Terdakwa menukar jaminan hutang miliknya dengan sisa sebesar Rp.702.354.000 (tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dengan sertifikat milik saksi korban, yang mana sebelumnya Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah sertifikat an. I MADE BELASIN, SE.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing dengan No. SHM: 3148 luas 200m² dan No. SHM:3144 luas 200² yang berlokasi di Ababi Terdakwa tukar dengan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. SHM: 2998 luas 12.500 M2 atas nama I GEDE DARMA MINGGU milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menukar jaminan kredit miliknya tersebut dikarenakan Terdakwa telah mendapatkan somasi dari pemilik2 (dua) buah sertifikat an. I MADE BELASIN, SE. masing masing dengan No. SHM: 3148 luas 200m² dan No. SHM:3144 luas 200² yang berlokasi di Ababi sehingga Terdakwa memohon kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri agar bersedia menerima sertifikat hak milik No. SHM: 2998 luas 12.500 M2 atas nama I GEDE DARMA MINGGU milik saksi korban sebagai pengganti sertifikat jaminan hutang miliknya tersebut;
- Bahwa penukaran jaminan kredit pribadi milik Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tersebut tidak pernah disampaikan sebelumnya kepada saksi korban hingga akhirnya sekira pada bulan Agustus 2020 Terdakwa baru memberitahukannya kepada anak saksi korban setelah anak saksi korban terus menanyakan keberadaan sertifikat milik saksi korban padahal Terdakwa sendiri telah memahami dan mengetahui bahwa maksud saksi korban memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaminkan sertifikat milik saksi korban adalah bertujuan agar Terdakwa membantu mencarikan pinjaman uang untuk biaya pengurusan perkara yang sedang dihadapi oleh saksi korban dan bukan untuk menjadi penukar jaminan kredit pribadi Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas hingga saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor: 2998 atas tanah seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama I I GEDE DARMA MINGGU milik saksi korban masih menjadi jaminan hutang pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri dan belum kembali kepada saksi korban I GEDE DARMA MINGGU;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp tanggal tanggal 26 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I GEDE SUPARTA tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp atas nama Terdakwa I GEDE SUPARTA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Dharma Minggu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terhadap sertipikat hak milik Saksi nomor 2998 luas 12.500 M² yang Saksi pernah serahkan kepada Terdakwa I Gede Suparta untuk dicarikan pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak ada mencarikan uang sertipikat yang sudah Saksi serahkan dan juga sertipikat hak milik nomor 2998 luas 12.500 M² juga tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang awal atau uang lainnya namun SHM tanah Saksi sudah dikuasai oleh Terdakwa karena telah diberikan oleh Saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan dan/atau penggelapan yang Saksi alami terjadi pada tanggal 23 Januari 2020, bertempat di Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan yang telah melakukan dugaan penipuan dan/atau penggelapan adalah Terdakwa I Gede Suparta yang beralamat Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada awalnya Saksi berkeluh kesah dengan anak Saksi yang bernama I Gede Arya Putra Darma Antika tentang kesulitan dana untuk membayar biaya pengurusan perkara yang sedang dihadapi kemudian anak Saksi mengatakan kepada Saksi mengenai temannya yang bernama I Gede Suparta pernah mengatakan bisa membantu mencarikan pendanaan di Koperasi atau di Bank;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada anak Saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan kemudian setelah anak Saksi mencoba meminta bantuan kepada Terdakwa bersedia akan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



membantu karena banyak memiliki kenalan Bank dan Koperasi namun Terdakwa meminta jaminan;

- Bahwa kemudian anak Saksi mengatakan memiliki sertifikat tanah yang bisa dijadikan jaminan selanjutnya hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita Saksi bersama istri Saksi yang bernama NI Gusti Ayu Putu Kartika Sari mengunjungi rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan maksud untuk menindak lanjuti pembicaraan yang pernah disampaikan anak Saksi dengan Terdakwa, pada saat itu saksi membawakan 1 (satu) buah Sertipikat tanah dengan Nomor 2998 dengan luas 12.500 M² atas nama I Gede Darma Minggu yang akan dijadikan jaminan untuk mencarikan uang di bank atau Koperasi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi serahkan 1 (satu) buah sertipikat hak milik dengan Nomor 2998 dengan luas 12.500 M² atas nama I Gede Darma Minggu (Saksi sendiri) dengan dibuatkan surat kuasa oleh Terdakwa kemudian Saksi tanda tangani yang disaksikan oleh istri Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia untuk membantu Saksi serta akan berusaha mencarikan uang pinjaman di Koperasi atau bank dan jika dana sudah disetujui oleh tempat peminjaman Saksi di suruh datang sendiri untuk langsung menyelesaikan administrasinya ditempat peminjaman;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 saksi bersama istri saksi yang kembali mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan uang tersebut dan saat itu Terdakwa menjanjikan uangnya akan cair lagi 1 (satu) minggu dan Saksi diberikan diberikan surat tanda terima sertipikat. setelah 1 (satu) minggu Saksi menghubungi Terdakwa kembali menanyakan terkait pencairan dengan menggunakan sertipikat yang diberikan oleh Saksi dan dijawab oleh Terdakwa jika uangnya akan segera cair namun sampai bulan Agustus 2020 saksi menunggu kabar dari Terdakwa tidak ada kabar dan hanya janji saja;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 anak Saksi mendatangi Terdakwa yang bertempat di dalam ruangan Kampus Pariwisata (Kantor KKM lama) yang beralamat di Subagan, Terdakwa meminta maaf kepada anak Skasi karena sertipikatnya sudah dijaminan di Koperasi dan kembali menjanjikan akan menebus sertipikat tersebut serta akan mengembalikan pada tanggal 13 Agustus 2020;



- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 anak Saksi yang bernama I Gede Arya Putra Darma Antika kembali bertemu dengan Terdakwa yang bertempat di dalam ruangan Kampus Pariwisata (Kantor KKM lama) dengan tujuan untuk meminta sertipikat yang sudah dijanjikan namun Terdakwa belum juga bisa mengembalikan sehingga saat itu anak Saksi membuat surat pernyataan mengenai kebenaran Terdakwa telah menggunakan sertipikat tanah nomor SHM 2998 atas nama Saksi untuk meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik SHM dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikannya serta mengembalikan surat-surat tersebut kepada pemiliknya pada tanggal 31 Agustus 2020 namun sampai tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa juga tidak ada mengembalikan sertipikat tanah tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Saksi bersama anak Saksi sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali bolak balik ke rumah Terdakwa namun tidak ada hasil hanya diberikan janji saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa tidak pernah menceritakan di Koperasi mana akan dipinjamkan uang dengan menggunakan SHM tanah Saksi;
- Bahwa sampai saat ini SHM tanah Saksi belum dikembalikan dan sekarang dijadikan alat bukti di Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat kuasa mengenai penjaminan SHM tanah milik Saksi dan surat kuasa tersebut dibuatkan oleh Terdakwa serta Saksi menerima surat tanda terima mengenai SHM tersebut yang Saksi tanda tangani juga;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini SHM tanah milik Saksi dijamin di Koperasi oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi ketahui dari informasi anak Saksi yang berjanji akan menebusnya namun hingga saat ini hanya janji saja;
- Bahwa Saksi melalui anak Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk di tindak lanjuti dan di proses dikarenakan SHM milik Saksi tersebut adalah milik keluarga besar dimana kami sangat membutuhkan dana dengan menggunakan SHM sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hanya akan dicarikan di Koperasi atau Bank yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambil uang pinjaman berdasarkan SHM tersebut;



- Bahwa Saksi mencari pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membayar utang dengan menggunakan jaminan SHM tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tanah milik Saksi dijadikan jaminan oleh Terdakwa di Koperasi namun berdasarkan keterangan anak Saksi karena anak Saksi terus berusaha mencari keberadaan SHM tanah milik Saksi yang dijamin, Terdakwa menggunakan jaminan atas SHM milik Saksi di koperasi;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, disakiti, dan dipengaruhi oleh pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar tetapi ada beberapa yang dibantah yaitu saksi tidak menceritakan mengenai transaksi transfer uang Terdakwa dengan Pak Yoga;

2. I Gede Arya Putra Darma Antika Alias Arya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terhadap sertipikat hak milik Saksi nomor 2998 luas 12.500 M² yang Bapak Saksi pernah serahkan kepada Terdakwa I Gede Suparta untuk dicarikan pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak ada mencarikan uang sertipikat yang sudah diserahkan oleh Bapak Saksi dan juga sertipikat hak milik nomor 2998 luas 12.500 M² juga tidak dikembalikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bulan Januari 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya Saksi dan Bapak Saksi yang bernama I Gede Darma Minggu sering berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dirinya yang membantu di dalam pengurusan permasalahan yang ada dalam keluarga Saksi yang mana Saksi ketahui Terdakwa bekerja sebagai anggota di Aliansi Indonesia, karena Terdakwa mengetahui keluarga Saksi ada permasalahan dirinya mengundang Saksi dan bapak Saksi untuk datang ke Kantor Aliansi yang beralamat di Denpasar untuk konsultasi terkait permasalahan yang keluarga kami miliki dan setelah konsultasi dari pihak Aliansi mengatakan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk membantu mencarikan bantuan pengacara yang akan mengurus proses perkara yang ada dalam keluarga kami dan juga siap membantu pembiayaan karena Saksi sudah jelaskan sebelumnya kalau keluarga Saksi sudah tidak mempunyai biaya sama sekali dan akhirnya aliansi menyatakan sanggup termasuk Terdakwa;

- Bahwa dalam proses tersebut dibutuhkan biaya pengurusan namun ternyata dari pihak Aliansi khususnya Terdakwa juga tidak punya biaya atau kesulitan biaya sehingga kami berniat untuk meminjam uang baik di Bank maupun lembaga lain yang dapat memberikan kredit dan Terdakwa saat itu menawarkan untuk siap membantu mencarikan uang di Koperasi;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wita orang tua Saksi bersama Ibu Saksi yang bernama NI Gusti Ayu Putu Kartika Sari datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dimana berdasarkan keterangan dari orang tua Saksi Terdakwa saat itu mengatakan seandainya ada Koperasi atau lembaga lain yang mau memberikan pinjaman Terdakwa akan menghubungi orang tua Saksi untuk mengurus pinjaman kredit dan orang tua Saksi percaya untuk menitipkan sertipikat hak milik nomor 2998 atas nama I Gede Darma Minggu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan bukti surat tanda terima sertipikat yang ditanda tangani oleh Terdakwa sehingga orang tua Saksi percaya kepada Terdakwa untuk dapat membantu mencarikan kredit dengan jaminan sertipikat tanah milik orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi kenal tidak terlalu lama dengan Terdakwa hanya sewaktu-waktu saja berkomunikasi dan apabila ada pertemuan di LSM Denpasar disana Saksi dapat berbincang dengan Terdakwa;

- Bahwa bapak Saksi merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk mencarikan pinjaman uang dengan jaminan SHM nomor 2998 karena Terdakwa terlihat polos dan ada niat baik untuk membantu permasalahan yang ada dalam keluarga Saksi dan juga dirinya mengatakan siap untuk membantu mencarikan pinjaman sehingga orang tua Saksi percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama bapak Saksi sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali bolak balik ke rumah Terdakwa namun tidak ada hasil hanya diberikan janji-janji saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada bapak Saksi selaku pemilik sertipikat bahwa sertipikatnya jika sertipikatnya

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



sudah digadaikan dimana sertifikat tersebut saat ini sudah berada di KSP Putra Mandiri yang beralamat di Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa sampai saat ini SHM tanah milik bapak Saksi belum dikembalikan dan sekarang dijadikan alat bukti di Kepolisian;
- Bahwa bapak Saksi ada menandatangani surat kuasa mengenai penjaminan SHM tanah milik bapak Saksi yang telah dibuatkan oleh Terdakwa serta Bapak Saksi menerima surat tanda terima mengenai SHM tersebut yang Bapak Saksi tanda tangani juga di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui saat ini SHM tanah milik bapak Saksi dijaminan di KSP Putra Mandiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang berjanji akan menebusnya namun hingga saat ini hanya janji janji saja;
- Bahwa Saksi mengetahui tindakan Terdakwa dari informasi yang telah diberikan oleh manager KSP Putra Mandiri dan Saksi sempat menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya dan berjanji akan menebusnya namun sampai saat ini tidak ada pembayaran uang dan pengembalian sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi bersama bapak Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk di tindaklanjuti dan di proses dikarenakan SHM milik Bapak Saksi tersebut adalah milik keluarga besar dimana kami sangat membutuhkan dana dari SHM tersebut;
- Bahwa Saksi yang meminta langsung kepada Terdakwa karena sebelumnya sering berkomunikasi tentang masalah tersebut untuk dibantu dalam mencari uang dengan jaminan SHM tanah;
- Bahwa uang yang kami perlukan dan inginkan dengan jaminan SHM tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika SHM tanah milik bapak Saksi dijadikan jaminan untuk utang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, disakiti, dan dipengaruhi oleh pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar tetapi ada beberapa yang dibantah yaitu saksi sebenarnya sudah mengenal Terdakwa sejak lama kami kenal dan sering saling berkomunikasi di LSM Bantuan Hukum di Denpasar;



3. **I Ketut Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan laporan dari Saksi I Gede Darma Minggu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya SHM Nomor 2998 milik Saksi I Gede Darma Minggu saat ini memang benar berada di KSP Putra Mandiri yang dijadikan jaminan pengganti atas jaminan yang lama oleh Terdakwa I Gede Suparta;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Manager di KSP Putra Mandiri;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan pinjaman bagi anggota yang akan mengajukan pinjaman dicatat dulu dalam permohonan kredit kemudian didiskusikan bersama dengan pengurus koperasi untuk pengajuan kreditnya dianalisa kemudian didiskusikan lagi untuk berapa layak mendapat pinjamannya dan untuk calon anggota apabila diketahui karakternya maka bisa melakukan peminjaman apabila tidak diketahui diproses peminjamannya setelah 3 (tiga) bulan dan terkait prosedur pengajuan pinjaman awalnya pihak Koperasi menerima pengajuan kredit dari anggota atau calon anggota kemudian diajukan kepada Ketua dan juga harus sepengetahuan Koordinator pengawas selanjutnya bertiga rembug dan melakukan analisa untuk kemampuan membayar calon peminjam dan setelah ada hasil rembug dan analisa tersebut baru diputuskan layak atau tidak diberikan pinjaman;
- Bahwa kami pihak koperasi awalnya sangat percaya dengan Terdakwa karena pembayaran pinjamannya lancar dan dia juga merupakan anggota biasa dengan Nomor induk 100 di KSP Putra Mandiri yang artinya hanya membayar simpanan pokok dan simpanan wajib saja pada Koperasi Putra Mandiri yang artinya membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan pokok dan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan wajib yang dibayar saat mendaftar sekali saja dan juga langsung dapat melakukan pinjaman dan telah menjadi anggota sejak 12 Februari 2013, atas keanggotaannya Terdakwa berhak untuk menyimpan dana dan juga meminjam dana di KSP Putra Mandiri dan saat ini Terdakwa memiliki pinjaman/kredit di KSP Putra Mandiri dimana awalnya meminjam dana di KSP Putra Mandiri dengan total pinjaman sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan 3 buah SHM, 2 buah BPKB mobil dan 1 buah BPKB sepeda motor dan dengan berjalannya waktu Terdakwa menukar jaminan dengan SHM atas nama I Gede Darma Minggu dengan sisa kredit saat itu sejumlah Rp702.354.000,00 (tujuh ratus dua juta

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang saat ini pembayarannya tidak lancar;

- Bahwa pengurus KSP Putra Mandiri mengambil kebijakan terhadap penukaran jaminan di KSP Putra Mandiri asal sesuai dengan nilai jaminannya dan sesuai prosedur diperbolehkan namun apabila tidak sesuai kami tidak ijin;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi I Gede Darma Minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat kuasa dari Saksi I Gede Darma Minggu kepada Terdakwa untuk menjaminkan SHM nomor 2998 milik Saksi I Gede Darma Minggu;
- Bahwa KSP Putra Mandiri menerima SHM tanah yang akan dijaminkan hanya berdasarkan asas kekeluargaan dan kepercayaan dengan Terdakwa untuk pengecekan secara detail tidak dilakukan;
- Bahwa Alasan Terdakwa menukar jaminan dengan SHM milik Saksi I Gede Darma Minggu karena Terdakwa mendapat somasi dari pemilik SHM atas nama I Made Belasin, S.E. dimana Terdakwa harus mengembalikan 2 (dua) buah SHM atas nama I Made Belasin, S.E. dan saat itu Terdakwa menunjukkan surat somasi kepada Saksi dan pengurus KSP Putra Mandiri karena ada rasa kekeluargaan dan kasian menerima pengganti SHM atas nama I Gede Darma Minggu dengan Nomor: 2998;
- Bahwa Terdakwa menukar jaminan dengan SHM atas nama I Gede Darma Minggu pada tanggal 28 Januari 2020 yang akan ditukarkan dengan 2 (dua) SHM atas nama I Made Belasin, S.E. dengan nomor masing-masing SHM Nomor 3148 dengan luas 200 M² dan SHM Nomor 3144 dengan luas 200 M² yang berlokasi di Ababi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat anak dari Saksi I Gede Darma Minggu menceritakan permasalahan mengenai pinjaman dan jaminan sertipikat tersebut yang awalnya tidak keberatan namun bergulirnya waktu keluarga Saksi I Gede Darma Minggu mulai hilang kesabaran terhadap tindakan Terdakwa;
- Bahwa pinjaman yang disebutkan oleh KSP Putra Mandiri terhadap SHM tanah I Gede Darma Minggu;
- Bahwa Saksi kurang memahami mengenai aturan tukar jaminan karena di KSP Putra Mandiri hanya berdasarkan diskusi bersama pengurus KSP Putra Mandiri untuk membuat kebijakan tukar jaminan;



- Bahwa SHM tanah Saksi I Gede Darma Minggu di KSP Putra Mandiri digunakan sebagai jaminan utang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) sertipikat yang dijaminan oleh Terdakwa dan mengenai somasi adalah somasi yang diperuntukkan oleh Terdakwa agar mengembalikan SHM milik bapak I Made Belasin, S.E. yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau menyatakan secara lisan dan tertulis mengenai SHM milik I Made Belasin, S.E. di jadikan jaminan di KSP Putra Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, disakiti, dan dipengaruhi oleh pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban I Gede Darma Minggu, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan dirinya dan Terdakwa kenal dengan I Gede Darma Minggu sekira 1 Tahun yang lalu dimana sebelumnya Terdakwa kenal dengan anaknya yang sering dipanggil De Dus;
 - Bahwa Terdakwa di suruh oleh Saksi I Gede Darma Minggu untuk mencarikan pinjaman uang dengan diberikan sertipikat tanah hak miliknya pada tanggal 10 Januari 2020 di rumah Terdakwa di Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dimana saat itu Saksi I Gede Darma Minggu datang bersama istrinya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui letak tanah tersebut satu lokasi dengan tanah proyek Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan I Gede Darma Minggu sebagai Anggota LSM Aliansi Indonesia dan Terdakwa juga kenal dengan anak dari I Gede Darma Minggu sebelum menjadi LSM selanjutnya Terdakwa melihat postingan dari anak I Gede Darma Minggu di facebook tentang adanya sengketa tanah dari keluarga I Gede Darma Minggu kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada anak I Gede Darma Minggu untuk memediasi bersama Ketua DPD LSM yang bernama I Wayan Putra Yasa dimana

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



tawaran Terdakwa diterima kemudian bertemu di kantor DPD Aliansi Indonesia di Denpasar dari pertemuan tersebut disepakati untuk mencari pengacara kemudian ditunjuklah Bapak Yoga dari Satya Law Office untuk mendampingi dan untuk biaya operasional terkait dengan permasalahan dari I Gede Darma Minggu tersebut dari Bapak Yoga membutuhkan biaya sehingga I Gede Darma Minggu menyuruh Terdakwa untuk membantu mencarikan pinjaman uang dengan minimal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kalau bisa semaksimal mungkin;

- Bahwa Terdakwa membantu I Gede Darma Minggu untuk mencarikan pinjaman selanjutnya Terdakwa diberikan 2 (dua) buah sertipikat hak milik oleh I Gede Darma Minggu untuk dijadikan jaminan dan diminta dicarikan uang secara maksimal namun 1 (satu) buah sertipikat hak milik dari I Gede Darma Minggu dikembalikan oleh Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah sertipikat hak milik dari I Gede Darma Minggu Terdakwa jadikan jaminan pengganti atas jaminan Terdakwa di Koperasi Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dana yang dibutuhkan oleh I Gede Darma Minggu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa janjikan untuk membantu I Gede Darma Minggu dengan jaminan SHM tersebut, uang tersebut untuk membayar pengacara karena ada tanah milik I Gede Darma Minggu tersangkut permasalahan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mencarikan pinjaman uang sebagaimana permintaan dari I Gede Darma Minggu karena masih menunggu sertipikat milik Terdakwa yang di Denpasar sehingga Terdakwa menggunakan sertipikat milik I Gede Darma Minggu untuk digunakan sebagai jaminan titipan sementara di Koperasi Putra Mandiri pada tanggal 28 Januari 2020 yang tidak dipasang APHT oleh pihak Koperasi dengan berdasarkan dengan rasa saling percaya;
- Bahwa karena dengan alasan Pandemi Covid pencairan dana dengan SHM tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Terdakwa memiliki pinjaman di Koperasi Putra Mandiri sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun dengan jaminan 4 (empat) buah SHM dan 1 (satu) buah BPKB mobil truk milik Terdakwa namun masih atas nama istri Terdakwa kemudian untuk 2 (dua) buah SHM atas nama I Made Belasin sudah Terdakwa ganti dengan menggunakan sertipikat milik I Gede Darma Minggu karena jaminan tersebut sudah laku dan Terdakwa sendiri yang mengambil SHM milik I Made Belasin;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat berkomunikasi dengan pihak Koperasi mengenai SHM milik I Gede Darma Minggu, dijaminan Terdakwa untuk utang pribadi Terdakwa sekira bulan April sampai bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada I Gede Darma Minggu untuk menjaminkan utang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pak Yoga dan juga diserahkan secara tunai untuk biaya operasional sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa lupa mencatat dan lupa membuatkan bukti kwitansi melalui chat kepada I Gede Darma Minggu tanggal 8 Agustus 2020 dan I Gede Darma Minggu menjawab “nggih” atau iya;
- Bahwa Nomor SHM 2998 dengan luas 12 (dua belas) are yang dijaminan oleh Terdakwa di Koperasi yang telah diberikan oleh I Gede Darma Minggu;
- Bahwa Terdakwa ada tanda tangan mengenai surat jaminan;
- Bahwa atas desakan anak I Gede Darma Minggu surat pernyataan itu dibuat pada tanggal 23 Januari 2020 dihadapan I Gede Darma Minggu beserta anaknya;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh I Made Belasin mengenai SHM miliknya yang lama Terdakwa pegang untuk jaminan dan I Made Belasin mengetahui SHM tersebut dijaminan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Made Belasin yang merupakan teman kerja Terdakwa dalam proyek kavling tanah;
- Bahwa uang yang diperlukan I Gede Darma Minggu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang yang bisa Terdakwa usahakan baru sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak langsung Terdakwa bayarkan kepada I Gede Darma Minggu namun Terdakwa langsung transfer ke rekening Pak Yoga yang telah diketahui oleh I Gede Darma Minggu dan telah ijin;
- Bahwa tidak ada kuasa dari I Gede Darma Minggu kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran Transfer tersebut ke Pak Yoga;
- Bahwa jaminan SHM milik I Gede Darma Minggu tidak dapat ditukar karena pihak Koperasi menyatakan SHM yang akan di tukar untuk jaminan tidak sesuai/ tidak mencukupi;
- Bahwa pihak Koperasi tidak memasang pengikatan Hak Tanggungan terhadap SHM milik I Gede Darma Minggu karena berdasarkan asas

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaan dan kekeluargaan dimana Terdakwa merupakan salah satu anggota koperasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya ingin menitipkan SHM tanah milik I Gede Darma Minggu;
- Bahwa ada upaya mediasi namun SHM tanah milik I Gede Darma Minggu yang diminta untuk dikembalikan oleh pihak keluarga I Gede Darma Minggu tidak bisa Terdakwa laksanakan dan berujung gagal serta adanya pelaporan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, disakiti, dan dipengaruhi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. I Komang Agus Arimbawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Terdakwa sebagai karyawan dimana Terdakwa adalah atasan saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga membuat surat kuasa jaminan sertipikat atas nama I Gede Darma Minggu;
- Bahwa yang Saksi ketahui I Gede Darma Minggu meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan surat kuasa mengenai jaminan sertipikat pada saat I Gede Darma Minggu berkunjung ke kantor Terdakwa yang kebetulan saksi bekerja di percetakan milik Terdakwa dengan cara *scan* dan mengedit konsep data surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas isi dari surat kuasa tersebut karena permintaan pembuatan Surat Kuasa tersebut sudah sangat lama yang saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi melihat dari kejauhan begitu surat kuasa tersebut diberikan kepada Terdakwa, I Gede Darma Minggu langsung menyerahkan SHM tanah miliknya kepada Terdakwa yang awalnya saksi tidak ketahui siapa yang memegang SHM tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat SHM tersebut hanya sepintas saja;



- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dan I Gede Darma Minggu mencari pinjaman uang dengan SHM tersebut, karena seingat saksi I Gede Darma Minggu hanya minta tolong kepada saksi untuk dibuatkan Surat Kuasa;
- Bahwa saksi diberi uang jasa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) oleh I Gede Darma Minggu untuk pembuatan Surat Kuasa;
- Bahwa seingat Saksi, I Gede Darma Minggu datang pada pagi hari pada bulan Januari tahun 2020 meminta bantuan kepada saksi untuk pembuatan surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan I Gede Darma Minggu hanya sekali saja pada saat diminta bantuan pembuatan surat kuasa tersebut;
- Bahwa nama Terdakwa dan I Gede Darma Minggu dalam surat kuasa disebutkan, namun yang memberi kuasa saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mau membuat surat kuasa tersebut karena saksi bekerja dengan Terdakwa yang mana I Gede Darma Minggu adalah rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui isi dari surat kuasa tersebut, saksi hanya melihat sepintas saja;
- Bahwa mengenai proses penyerahan uang Saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SHM tersebut dijamin di koperasi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa surat kuasa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar namun ada beberapa keterangan yang salah, dimana saksi sempat bertemu dengan I Gede Darma Minggu di kantor Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi diminta bantuan untuk pembuatan Surat Kuasa Jaminan SHM tanah oleh I Gede Darma Minggu

2. Made Dwiyoga Satria, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk memberi keterangan mengenai biaya operasional yang saksi terima dari Terdakwa atas nama I Gede Darma Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya operasional yang Saksi terima dari Terdakwa mengenai pendampingan perkara atas nama I Gede Darma Minggu di Polres Karangasem dimana Terdakwa ikut mendampingi;
- Bahwa Saksi tidak menargetkan biaya operasional tersebut namun dalam kasus I Gede Darma Minggu saksi minta dengan jumlah uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer dan pembayaran *cash* dari Terdakwa atas nama I Gede Darma Minggu yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa biaya operasional tersebut nanti diselesaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat dimana lokasi transaksi pembayaran tersebut;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saksi tidak ingat menerima uang yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan I Gede Darma Minggu mengenai jaminan SHM tanah di koperasi dan tidak pernah melihat sertipikat yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dan I Gede Darma Minggu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan I Gede Darma Minggu terkait pendampingan perkara I Gede Darma Minggu di Polres Karangasem;
- Bahwa Saksi menjadi pendamping I Gede Darma Minggu terkait permasalahan I Gede Darma Minggu telah dilaporkan oleh terlapor mengenai perkara lain;
- Bahwa I Gede Darma Minggu dan anaknya sendiri datang ke kantor saksi di Denpasar meminta bantuan mengenai permasalahannya;
- Bahwa biaya operasional yang saksi minta kepada I Gede Darma Minggu tersebut adalah untuk perkara yang lain bukan perkara ini dan sampai saat ini belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan penjaminan SHM tanah milik I Gede Darma Minggu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui I Gede Darma Minggu pernah memberi kuasa kepada Terdakwa yang saksi ketahui saat pendampingan di Polres Karangasem namun secara jelas kuasa apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerima jumlah uang secara transfer sejumlah Rp5.0000.000 (lima juta rupiah) dan secara *cash* saksi terima dengan jumlah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Sertipikat (SHM) Nomor 2998 Atas Nama Pemegang Hak I Gede Suparta di Amlapura pada tanggal 23 Januari 2020;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dari I Gede Suparta yang pada intinya menyatakan bahwa I Gede Suparta memang benar telah menggunakan SHM Nomor 2998 Atas Nama Pemegang Hak I Gede Dharma Minggu Untuk meminjam uang tanpa sepengetahuan pemilik SHM yang di tanda tangani oleh I Gede Suparta di Karangasem Pada Tanggal 13 Agustus 2020;
3. 1 (satu) buah Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjaminkan SHM Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang ditanda tangani oleh I Gede Darma Minggu dan I Gede Suparta di Amlapura tanggal 10 Januari 2020;
5. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 0539052774 atas nama I Gede Suparta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi I Gede Darma Minggu berkeluh kesah dengan anaknya yang bernama I Gede Arya Putra Darma Antika tentang kesulitan dana untuk membayar biaya pengurusan perkara yang sedang dihadapi kemudian Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika mengatakan kepada Saksi I Gede Darma Minggu mengenai temannya (Terdakwa I Gede Suparta) pernah mengatakan bisa membantu mencari pendanaan di Koperasi atau di Bank, kemudian Saksi I Gede Darma Minggu mengatakan kepada Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan Terdakwa namun Terdakwa meminta jaminan untuk mencari pendanaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita Saksi I Gede Darma Minggu bersama istri Saksi I Gede Darma Minggu yang bernama Ni Gusti Ayu Putu Kartika Sari mengunjungi rumah Terdakwa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



yang beralamat di Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan maksud untuk menindaklanjuti pembicaraan yang pernah disampaikan Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi I Gede Darma Minggu membawakan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah dengan Nomor 2998 dengan luas 12.500 M² atas nama I Gede Darma Minggu yang akan dijadikan jaminan untuk mencarikan uang di bank atau koperasi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi I Gede Darma Minggu menyerahkan 1 (satu) buah sertipikat hak milik dengan Nomor 2998 kemudian Saksi I Gede Darma Minggu menandatangani surat kuasa untuk menjaminkan sertipikat tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia untuk membantu Saksi I Gede Darma Minggu serta akan berusaha mencarikan uang pinjaman di Koperasi atau bank dan jika dana sudah disetujui oleh tempat peminjaman Saksi I Gede Darma Minggu disuruh datang sendiri untuk langsung menyelesaikan administrasinya ditempat peminjaman;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Saksi I Gede Darma Minggu bersama istri saksi yang kembali mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan uang tersebut dan saat itu Terdakwa menjanjikan uangnya akan cair lagi 1 (satu) minggu dan Saksi I Gede Darma Minggu diberikan surat tanda terima sertipikat;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Saksi menghubungi Terdakwa kembali menanyakan terkait pencairan dengan menggunakan sertipikat yang diberikan oleh Saksi I Gede Darma Minggu dan dijawab oleh Terdakwa jika uangnya akan segera cair;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa menukar jaminan kredit pribadinya di KSP Putra Mandiri berupa 2 (dua) SHM atas nama I Made Belasin, S.E. masing-masing dengan Nomor 3148 seluas 200 M² dan Nomor 3144 seluas 200 M² yang berlokasi di Ababi dengan SHM Nomor 2998 atas nama Saksi I Gede Darma Minggu;
- Bahwa Terdakwa menukar jaminan dengan SHM atas nama I Gede Darma Minggu dengan 2 (dua) SHM atas nama I Made Belasin, S.E. di KSP Putra Mandiri tanpa ijin dari Saksi I Gede Darma Minggu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam dana di KSP Putra Mandiri dengan total pinjaman sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) buah SHM, 2 (dua) buah BPKB mobil dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dan dengan berjalannya waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menukar 2 (dua) jaminan SHM tersebut dengan SHM atas nama I Gede Darma Minggu dengan sisa kredit saat itu sejumlah Rp702.354.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang saat ini pembayarannya tidak lancar;

- Bahwa KSP Putra Mandiri memiliki kebijakan menerima atau menukar SHM tanah yang akan dijamin hanya berdasarkan asas kekeluargaan dan kepercayaan dengan Terdakwa asalkan sesuai dengan nilai jaminannya dan sesuai prosedur;
- Bahwa pengurus KSP Putra Mandiri tidak pernah bertemu dengan Saksi I Gede Darma Minggu tetapi pengurus KSP Putra Mandiri mengetahui ada surat kuasa dari Saksi I Gede Darma Minggu kepada Terdakwa untuk menjaminkan SHM nomor 2998 milik Saksi I Gede Darma Minggu;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika mendatangi Terdakwa yang bertempat di dalam ruangan Kampus Pariwisata (Kantor KKM lama) yang beralamat di Subagan, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika karena sertipikat tersebut sudah dijamin di Koperasi dan kembali menjanjikan akan menebus sertipikat tersebut serta akan mengembalikan pada tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika kembali bertemu dengan Terdakwa bertempat di dalam ruangan Kampus Pariwisata (Kantor KKM lama) dengan tujuan untuk meminta sertipikat yang sudah dijanjikan namun Terdakwa belum juga bisa mengembalikan sehingga saat itu Terdakwa menandatangani surat pernyataan mengenai kebenaran Terdakwa telah menggunakan sertipikat tanah nomor SHM nomor 2998 atas nama Saksi I Gede Darma Minggu untuk meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik SHM dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikannya serta mengembalikan surat-surat tersebut kepada pemiliknya pada tanggal 31 Agustus 2020 namun Terdakwa belum mengembalikan sertipikat tanah tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Gede Suparta yang identitasnya adalah sama dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), selanjutnya mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” diartikan baik secara formal maupun materil yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesucilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah menguasai dan/atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagiannya, selain itu dalam pasal tersebut ditentukan unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, pengertiannya adalah bahwa barang yang dimaksud memang sudah berada dalam kekuasaan dari pelaku bukan karena kejahatan, seperti misalnya pelaku memang sudah diberikan amanah untuk menjaga, menguasai, atau memelihara sesuatu barang, atau pelaku terkait kewajiban hukum untuk menjaga dan memelihara suatu barang, seperti barang yang ditemukan dan diketahui olehnya siapa pemilik barang itu, maka wajib untuk menyerahkan kembali kepada pemiliknya atau kepada petugas yang berwajib, atau pelaku terkait kewajiban hukum karena sudah diberikan kepercayaan kepadanya untuk membawa sesuatu barang akibat suatu kesepakatan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan unsur “sengaja” dengan unsur “melawan hukum”, berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatan yang menguasai suatu barang bagi dirinya sendiri itu adalah bertentangan dengan hak orang lain, seperti seseorang diberikan kepercayaan untuk menguasai suatu benda dari pemiliknya akan tetapi ternyata benda tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan menguasai sesuatu barang untuk dirinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud pelaku sudah harus menguasai benda, benda itu oleh pemilik telah dipercayakan kepada pelaku, sehingga benda ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan demikian pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik, sedangkan hubungan nyata antara pelaku dan benda diwujudkan dengan adanya benda dibawah kekuasaan pelaku bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya Saksi I Gede Darma Minggu berkeluh kesah dengan anak Saksi yang bernama I Gede Arya Putra Darma Antika tentang kesulitan dana untuk membayar biaya pengurusan perkara yang sedang dihadapi kemudian Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika mengatakan kepada Saksi I Gede Darma Minggu mengenai temannya (Terdakwa I Gede Suparta) pernah mengatakan bisa membantu mencarikan pendanaan di Koperasi atau di Bank, kemudian Saksi I Gede Darma Minggu mengatakan kepada Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan Terdakwa namun Terdakwa meminta jaminan untuk mencarikan pendanaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita Saksi I Gede Darma Minggu bersama istri Saksi I Gede Darma Minggu yang bernama NI Gusti Ayu Putu Kartika Sari mengunjungi rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan maksud untuk menindak lanjuti pembicaraan yang pernah disampaikan Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi I Gede Darma Minggu membawakan 1 (satu) buah Sertipikat tanah dengan Nomor 2998 dengan luas 12.500 M2 atas nama I Gede Darma Minggu yang akan dijadikan jaminan untuk mencarikan uang di bank atau Koperasi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi I Gede Darma Minggu serahkan 1 (satu) buah sertipikat hak milik dengan Nomor 2998 kemudian Saksi I Gede Darma Minggu menandatangani surat kuasa menjaminakan sertipikat tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi I Gede Darma Minggu selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia untuk membantu Saksi I Gede Darma Minggu serta akan berusaha mencarikan uang pinjaman di Koperasi atau bank dan jika dana sudah disetujui oleh tempat peminjaman dan Saksi I Gede Darma Minggu disuruh datang sendiri untuk langsung menyelesaikan administrasinya ditempat peminjaman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Saksi I Gede Darma Minggu bersama istri saksi yang kembali mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan uang tersebut, pada saat itu Terdakwa menjanjikan uangnya akan cair lagi 1 (satu) minggu kemudian Saksi I Gede Darma Minggu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan surat tanda terima sertipikat, setelah 1 (satu) minggu Saksi menghubungi Terdakwa kembali menanyakan terkait pencairan dengan menggunakan sertipikat yang diberikan oleh Saksi I Gede Darma Minggu dan dijawab oleh Terdakwa jika uangnya akan segera cair;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa menukar jaminan kredit pribadinya di KSP Putra Mandiri berupa 2 (dua) SHM atas nama I Made Belasin, S.E. masing-masing dengan Nomor 3148 seluas 200 M² dan Nomor 3144 seluas 200 M² yang berlokasi di Ababi dengan SHM Nomor 2998 atas nama Saksi I Gede Darma Minggu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam dana di KSP Putra Mandiri dengan total pinjaman sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) buah SHM, 2 (dua) buah BPKB mobil dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dan dengan berjalannya waktu Terdakwa menukar 2 (dua) jaminan SHM tersebut dengan SHM atas nama I Gede Darma Minggu dengan sisa kredit saat itu sejumlah Rp702.354.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang saat ini pembayarannya tidak lancar;

Menimbang, bahwa KSP Putra Mandiri memiliki kebijakan menerima atau menukar SHM tanah yang akan dijamin hanya berdasarkan asas kekeluargaan dan kepercayaan dengan Terdakwa asalkan sesuai dengan nilai jaminannya dan sesuai prosedur dan pengurus KSP Putra Mandiri tidak pernah bertemu dengan Saksi I Gede Darma Minggu tetapi pengurus KSP Putra Mandiri mengetahui ada surat kuasa dari Saksi I Gede Darma Minggu kepada Terdakwa untuk menjaminkan SHM nomor 2998 milik Saksi I Gede Darma Minggu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika mendatangi Terdakwa yang bertempat di dalam ruangan Kampus Pariwisata (Kantor KKM lama) yang beralamat di Subagan, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika karena sertipikatnya sudah dijamin di Koperasi dan kembali menjanjikan akan menebus sertipikat tersebut serta akan mengembalikan pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Saksi I Gede Arya Putra Darma Antika kembali bertemu dengan Terdakwa yang bertempat di dalam ruangan Kampus Pariwisata (Kantor KKM lama) dengan tujuan untuk meminta sertipikat yang sudah dijanjikan namun Terdakwa belum juga bisa mengembalikan sehingga saat itu Terdakwa menandatangani surat pernyataan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2020 yang menerangkan mengenai kebenaran Terdakwa telah menggunakan SHM nomor 2998 atas nama Saksi I Gede Darma Minggu untuk meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik SHM dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikannya serta mengembalikan SHM tersebut kepada pemiliknya pada tanggal 31 Agustus 2020, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan SHM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa menukar jaminan dengan SHM atas nama I Gede Darma Minggu dengan 2 (dua) SHM atas nama I Made Belasin, S.E. dengan nomor masing-masing SHM Nomor 3148 dengan luas 200 M² dan SHM Nomor 3144 dengan luas 200 M² yang berlokasi di Ababi dimana sisa kredit Terdakwa saat itu sejumlah Rp702.354.000,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang saat ini pembayarannya tidak lancar dan Terdakwa menjaminkan SHM atas nama I Gede Darma Minggu untuk utang pribadi Terdakwa tanpa ijin dari Saksi I Gede Darma Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berupa penukaran jaminan SHM atas nama Saksi I Gede Darma Minggu di KSP Putra Mandiri karena adanya somasi dari I Made Belasin, S.E. untuk segera mengembalikan SHM atas nama I Made Belasin, S.E. dengan nomor masing-masing SHM Nomor 3148 dengan luas 200 M² dan SHM Nomor 3144 dengan luas 200 M² yang sebelumnya menjadi jaminan atas kredit Terdakwa di KSP Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan SHM atas nama I Gede Darma Minggu untuk utang pribadi Terdakwa tanpa ijin dari Saksi I Gede Darma Minggu menunjukkan Terdakwa telah melanggar hak orang lain yaitu hak dari Saksi I Gede Darma Minggu selaku pemilik SHM nomor 2998 atas nama I Gede Darma Minggu dan Terdakwa memperoleh kenikmatan atau manfaat/faedah atas sesuatu barang berupa SHM nomor 2998 sebagaimana milik/kepunyaan sendiri berupa kepercayaan dari pihak KSP Putra Mandiri dengan menukar jaminan utang Terdakwa berupa 2 (dua) buah SHM atas nama I Made Belasin, S.E. masing-masing dengan Nomor 3148 seluas 200 M² dan Nomor 3144 seluas 200 M² dengan 1 (satu) buah SHM nomor 2998 atas nama Saksi I Gede Darma Minggu sebagai jaminan atas utang pribadinya;

Menimbang, bahwa Saksi I Gede Darma Minggu meminta bantuan Terdakwa dengan maksud untuk mencarikan uang di bank atau Koperasi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan memberikan 1 (satu) buah Sertipikat tanah Nomor 2998 dengan luas 12.500 M² atas nama I

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Darma Minggu sebagai jaminannya dan hingga saat ini Terdakwa belum memberikan uang yang hendak dijanjikan tersebut, namun SHM Nomor 2998 atas nama I Gede Darma Minggu telah dijadikan jaminan terkait utang pribadi Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa memperoleh SHM Nomor 2998 dengan luas 12.500 M2 atas nama I Gede Darma Minggu diberikan langsung oleh Saksi I Gede Darma Minggu secara sukarela maka perbuatan Terdakwa menjaminkan SHM Nomor 2998 yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena dimintakan bantuan oleh Saksi I Gede Darma Minggu untuk mencarikan utang di bank atau Koperasi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan demikian kepercayaan yang diberikan oleh Saksi I Gede Darma Minggu kepada Terdakwa untuk membantu mencarikan utang Saksi I Gede Darma Minggu tetapi malah dijadikan jaminan utang pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I Gede Darma Minggu dapat digolongkan sebagai menguasai sesuatu barang untuk dirinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang memiliki relevansi dengan perkara pidana *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan barang bukti SHM nomor 2998 atas nama I Gede Darma Minggu tidak sah secara hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas bahwa SHM nomor 2998 atas nama I Gede Darma Minggu telah memenuhi pengertian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yaitu segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya, dalam hal ini SHM nomor 2998 atas nama I Gede

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darma Minggu merupakan sesuatu yang berharga bagi pemiliknya yaitu Saksi I Gede Darma Minggu, sehingga SHM tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* yang merupakan barang bukti penting yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa menggunakan barang milik korban yaitu Saksi I Gede Darma Minggu berupa SHM nomor 2998 atas nama I Gede Darma Minggu untuk kredit atas nama Terdakwa padahal tujuan Saksi I Gede Darma Minggu memberikan sertifikat tersebut kepada Terdakwa adalah untuk keperluan kredit Saksi I Gede Darma Minggu bukan kredit pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah menggunakan sertifikat tersebut untuk kepentingannya sendiri dan tanpa ijin dari pemiliknya, oleh karenanya perihal sah atau tidaknya SHM nomor 2998 atas nama I Gede Darma Minggu sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa SHM tersebut telah dibatalkan atau tidak sah/cacat hukum, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak berimplikasi terhadap status daripada SHM tersebut sebagai barang bukti dalam perkara pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyebutkan bahwa perkara ini merupakan perkara wanprestasi atau ada unsur keperdataan karena Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang *cash* (tunai) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim tidak sependapat karena Terdakwa telah menggunakan barang milik Saksi I Gede Darma Minggu dengan cara Terdakwa menukar jaminan kredit pribadinya di KSP Putra Mandiri berupa 2 (dua) SHM masing-masing dengan Nomor 3148 dan Nomor 3144 atas nama I Made Belasin, S.E. dengan SHM Nomor 2998 atas nama I Gede Darma Minggu tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi I Gede Darma Minggu, yang mana hal demikian telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan alternatif kedua tersebut di atas, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum, menurut Majelis Hakim dipandang tidak cukup beralasan hukum karena pada prinsipnya perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan secara seksama dalam pertimbangan unsur pasal di atas sehingga sampai pada kesimpulan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena dipandang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah milik Saksi I Gede Darma Minggu sehingga dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi I Gede Darma Minggu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli surat tanda terima sertipikat (SHM) Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang ditandatangani oleh I Gede Suparta di Amlapura pada tanggal 23 Januari 2020, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I Gede Suparta yang pada intinya menyatakan bahwa I Gede Suparta memang benar telah menggunakan SHM Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu untuk meminjam uang tanpa sepengetahuan pemilik SHM yang ditandatangani oleh I Gede Suparta di Karangasem pada tanggal 13 Agustus 2020, 1 (satu) lembar asli surat kuasa menjaminkan SHM No.2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang ditandatangani oleh I Gede Darma Minggu dan I Gede Suparta di Amlapura tanggal 10 Januari 2020, dan 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 0539052774 atas nama I Gede Suparta tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE SUPARTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;Dikembalikan kepada Saksi I Gede Darma Minggu;
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda terima sertipikat (SHM) Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang ditandatangani oleh I Gede Suparta di Amlapura pada tanggal 23 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I Gede Suparta yang pada intinya menyatakan bahwa I Gede Suparta memang benar telah menggunakan SHM Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu untuk meminjam uang tanpa sepengetahuan pemilik SHM yang ditandatangani oleh I Gede Suparta di Karangasem pada tanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa menjaminkan SHM Nomor 2998 atas nama pemegang hak I Gede Darma Minggu yang ditandatangani oleh I Gede Darma Minggu dan I Gede Suparta di Amlapura tanggal 10 Januari 2020;

- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 0539052774 atas nama I Gede Suparta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Bobby Herlambang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.,

I Wayan Suarta, S.H., M.H.,

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amp